STUDI KOMPARASI TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HINDU

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2011/AS/115
K S-2011 115 A1	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AHMAD ZAINUL WAFA
NIM. C51207006

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Zainul Wafa
Nim	: C51207006
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Ahwal as-Syahsiyyah
Judul skripsi	: Studi Komparasi Larangan Menikah dalam Hukum Islam dan Hindu

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL 183FDAAF746537805 6000 DJP

Ahmad Zainul Wafa
C51207006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Zainul Wafa** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

Dr. H. Sahid. HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Zainul Wafa** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Sahid. HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,

RA Vidia Gati, SE, AK, MEI
NIP. 197605102007012030

Penguji I,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Pembimbing,

Dr. H. Sahid. HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

Surabaya, 12 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Studi Komparasi Tentang Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hindu" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum Islam dan Hindu tentang larangan pernikahan, serta persamaan dan perbedaannya pada kedua hukum tersebut.

Data penelitian yang digunakan, dihimpun melalui pembacaan kitab pedoman kedua agama, buku-buku, skripsi-skipsi yang bertema serupa, atau artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan pustaka, untuk selanjutnya dianalisis secara komparatif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan membandingkan data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya, tanpa menggunakan model matematik statistik, dengan menguraikannya dari rumusan masalah yang bersifat umum pada rumusan masalah yang bersifat khusus.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa hukum Islam mengatur masalah larangan perkawinan yang lebih ditekankan kepada kurun waktu berlakunya larangan tersebut, adakalanya larangan tersebut berlaku untuk selamanya (*muabbad*), dan adakalanya pula hanya berlaku untuk sementara waktu sampai hal-hal yang menyebabkan pelarangan tersebut berakhir (*muwaqqat*). Sedangkan dalam hukum Hindu ketentuan larangan pernikahan lebih ditekankan pada subyek atau pelaku hukum itu sendiri. Hal ini dilatar belakangi adanya pembagian fungsi, hak dan tanggung jawab manusia dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sistem warna *(Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra)* sehingga pelarangan tersebut lebih ditekankan berdasarkan golongan warna. Termasuk dalam larangan untuk selamanya (*muabbad*) pada hukum Islam adalah pelarangan karena nasab, adanya hubungan *muṣaharah*, dan hubungan susuan. Sedangkan larangan sifatnya *muwaqqat* termasuk di dalamnya larangan pernikahan karena mengumpulkan dua orang bersaudara, terikat oleh hak orang lain, musyrik, wanita yang telah dicerai tiga kali, dan menikahi lebih dari empat orang wanita. Sedangkan dalam Hindu ketentuan berdasarkan golongan ini dibagi menjadi larangan untuk golongan *Dwijati* (larangan *Assapinda* dan larangan berdasarkan warna) dan larangan untuk semua golongan (larangan jenis keluarga, kategori wanita, larangan berdasarkan warna). Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua hukum agama tersebut memiliki persamaan dalam larangan pernikahan karena hubungan darah, perbedaan agama, menikahi lebih dari empat istri dan kondisi sakit parah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggolongan macam-macam larangan dan perbedaan tentang larangan tertentu yang tidak diatur oleh salah satu hukum agama dan tidak diatur oleh salah satu lainnya.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk memahami masalah laragan pernikahan ini, mengingat banyak terjadi permasalahan dalam masyarakat yang dilatar belakangi kurangnya pemahaman sehingga terjadi campur aduk hukum agama yang digunakan. Dengan pemahaman atas permasalahan ini dari perspektif kedua agama diharapkan dapat memperkokoh persaudaraan dan sikap toleransi antar pemeluk kedua agama dan tidak terjadi prasangka negatif antara kedua agama karena dilatar belakangi kurangnya pemahaman atas masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 21

A. Pengertian Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam 21

B. Macam-macam Larangan Pernikahan 21

1. Larangan *Muabbad* 21

2. Larangan *Muwaqqat* 34

BAB III LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM HINDU 49

A. Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Hukum Hindu 49

B. Macam-macam Larangan Pernikahan 49

1. Larangan Bagi golongan *Dwijati* 49

2. Larangan Bagi Semua Golongan 56

BAB IV KOMPARASI TENTANG KETENTUAN LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HINDU 63

A. Persamaan Ketentuan Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Hindu 63

1. Larangan Pernikahan Karena Hubungan Darah 63

2. Larangan Pernikahan Karena Perbedaan Agama 65

3. Larangan Menikahi Lebih Dari Empat Wanita 66

4. Larangan Pernikahan Karena Kondisi Sakit 67

B. Perbedaan Ketentuan Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Hindu 68

1. Perbedaan Penggolongan Macam-macam Larangan 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbedaan Larangan Tertentu yang Tidak Diatur Oleh Salah Satu Hukum 69

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Secara sederhana, hukum berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[1] Hukum Islam juga berarti semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam al-Qur'ān dan penjelasan nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadīs.[2]

Secara garis besar, hukum Islam terbagi menjadi fiqh ibadah dan fiqh muāmalah. Dalam hal ini, perkawinan termasuk dalam kategori fiqh muāmalah, yakni fiqh yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Lebih spesifiknya lagi, hukum keluarga adalah hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya.

---

[1] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 6, 2005), 42-43

[2] *Ibid.*, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Hindu adalah norma-norma yang bersumber dari ajaran agama Hindu yang mengatur tingkah laku manusia. Istilah hukum dalam agama Hindu adalah *Dharma*. Sumber-sumber hukum Hindu antara lain adalah:

1. *Śruti*
2. *Smrti* (Manawa Dharmaçastra)
3. *Sila* (Tingkah laku orang suci)
4. *Ācāra* (Kebiasaan positif)
5. *Atmanastuti* (Kesepakatan)
6. *Nibhanda* (kitab-kitab Hindu di luar Veda seperti lontar-lontar)
7. *Paswara* (titah raja)[3]

Dari beberapa sumber hukum diatas, yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan ini adalah kitab Weda Smrti Manawa Dharmaçastra Compendium hukum Hindu. Kitab ini berisi kumpulan hukum Hindu yang terdiri dari dua belas buku atau bab yang di antaranya memuat hukum penciptaan, sumber-sumber hukum (*Dharma*), hukum perkawinan, hukum cara mencari sumber kehidupan, hukum makanan yang diperbolehkan dan dilarang, *Wanaprasta, Raja* (kepala negara dan tata negara), hukum sipil dan pidana, kewajiban suami istri, masa kesulitan, Jenis-jenis pidana, dan perpindahan jiwa.

Dalam Islam banyak ayat hukum al-Qur'ān yang mengatur masalah keluarga, termasuk perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa

---

[3] Hukum Hindu, http://hindupedia.portalhindu.com/hukum-hindu/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* dan *zawaja*, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'ān dan Hadiš Nabi.[4] Kata *nakaha* banyak ditemukan dalam Al-Qur'ān dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[5]

Begitu pula kata *zawaja* juga bermakna kawin seperti disebutkan dalam Surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (٣٧)

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah

---

[4] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 2

[5] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro, Cet. 10, 2009), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.[6]

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak ditemukan pendapat yang berbeda-beda. Beberapa pendapat yang berbeda tersebut tidak memperlihatkan pertentangan yang prinsipil antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.[7]

Dalam agama Hindu perkawinan adalah salah satu bentuk dari kesatuan yang membentuk suatu tatanan sosial, moral, dan pelayanan agama untuk kemanusiaan. Ikatan perkawinan dalam Hindu telah dikonsep oleh orang-orang bijak Hindu terdahulu sebagai salah satu bentuk wadah dimana laki-laki dan perempuan menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan di dunia, nafsu duniawi, dan ketidak sempurnaan manusia.[8]

Dalam agama Hindu pernikahan juga disebut dengan *wiwaha. Wiwaha* (pernikahan) merupakan momentum awal dari *Grahasta Ashram*, yaitu tahapan kehidupan berumah tangga. *Grahasta Ashram* adalah tahapan kehidupan kedua setelah *Brahmaçari Ashram* (masa belajar) sebelum tahapan ketiga *Wanaprasta Ashram* (masa pensiun), dan sebelum tahapan keempat *Sanyasin Ashram* (masa

---

[6] *Ibid.*, 423

[7] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, Cet. VI, 2007), 8

[8] Subodh Kapoor, *Ancient Hindu Society,* Volume Three, (India: Cosmo Publication, 2002), 879-880

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup *mandito*). *Grahasta Ashram* secara sah dimulai pada saat seorang lelaki dan seorang wanita mengangkat sumpah untuk hidup bersama dengan direstui dan disaksikan oleh kedua orang tua/wali, diberkati dengan mantra suci Weda oleh *Pinandita*, dan dicatat oleh Parisadha Hindu Dharma. *Wiwaha* adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi suami-istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki laki dan wanita. *Wiwaha* juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual. Lelaki dan wanita adalah belahan jiwa, yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya karena di antara keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi. *Wiwaha* harus berdasarkan pada rasa saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling berbagi tanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan berpisah.[9]

Nusantara sebagai jalur utama perdagangan Asia Tenggara dimasa lampau menyebabkan terjadinya akulturasi antara budaya, adat, dan hukum setempat dengan budaya baru yang datang. Sekitar abad ke-empat Masehi agama Hindu datang dan berkembang pesat mewarnai seluruh bidang kehidupan masyarakat. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara membuat dominasi agama Hindu dalam kehidupan masyarakat semakin efektif, kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara menerapkan hukum Hindu dalam keseharian masyarakatnya. Bukti dari besarnya dominasi tersebut menjadi warisan hingga generasi saat ini dalam bentuk banyaknya

---

[9] *e-kuta.com/blog/...bali/pewiwahan-pernikahan-dalam-hindu.htm*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan sejarah berupa candi-candi, kerajaan-kerajaan, karya sastra berupa kitab-kitab, kebudayaan dan adat masyarakat, serta hukum dan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini.

Dominasi Islam atas kehidupan masyarakat di nusantara mulai nampak nyata dalam skala besar kurang lebih pada abad ke-dua belas Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Diantaranya adalah kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak di Jawa, dan lain sebagainya. Munculnya kerajaan-kerajaan ini menjadi babak awal terhadap perubahan hukum, tata negara, dan budaya dalam masyarakat yang diterapkan oleh penguasa yakni Sultan pada masa itu. Metode dakwah Wali Songo tidak merubah secara keseluruhan kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan pengaruh Hindu. Maka hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara Hindu dan Islam.

Sampai hari ini, meskipun pengaruh Islam telah menggantikan dominasi Hindu untuk sekian lamanya namun dalam praktek keseharian masyarakat masih banyak dijumpai keterlibatan unsur hukum dan budaya warisan Hindu yang turut diwariskan oleh adat setempat. Hal ini dapat dijumpai pada adat masyarakat Jawa, Lampung, Bugis, Sunda, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang paling menonjol dari akulturasi hukum dan budaya Hindu dan Islam adalah masalah perkawinan, dimana saat ini banyak berlaku adat kebiasaan dimasyarakat yang tidak murni menganut ketentuan hukum Islam, namun bercampur dengan peninggalan hukum Hindu. Diantara masalah perkawinan tersebut adalah masalah larangan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di berbagai daerah Nusantara banyak ditemui kasus yang melarang melangsungkan perkawinan karena disebabkan masih ada ikatan saudara, seperti yang berlaku pada masyarakat Lampung Utara yang melarang menikahi saudara semenda atau sepupu dari garis ibu. pelarangan ini merupakan hasil pertemuan antara ajaran Hindu yang disebarkan oleh kerajaan Sriwijaya di masa lampau dan hukum Islam yang dibawa oleh Fatahilah dari kerajaan Banten. selanjutnya larangan karena pertentangan hari lahir dalam sistem *weton* dan *pasaran* pada masyarakat Jawa sampai saat ini juga masih banyak digunakan oleh masyarakat. dan masih banyak lagi aturan dan kebiasaan yang juga dianut dan dipercaya oleh kaum muslim yang mana sebenarnya hal ini tidak secara keseluruhan diatur dalam ketentuan hukum Islam.

Berangkat dari relitas tersebut penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian bagaimana sebenarnya larangan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Hindu, untuk kemudian mengkomparasikannya untuk mengetahui dari persepektif kedua agama atas masalah tersebut, kemudian mencari persamaan dan perbedaannya, sehingga tidak terjadi kerancuan praktek hukum di masyarakat. Maka dari itu penulis memilih untuk mengangkat judul "Studi Komparasi Tentang Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hindu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Hindu
b. Sistem pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Hindu
c. Syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam dan hindu
d. Tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan Hindu
e. Jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam dan hukum Hindu
f. Pengertian larangan menikah menurut hukum Islam dan hukum Hindu.
g. Dasar hukum ketentuan larangan menikah dalam hukum Islam dan Hindu.
h. Sebab-sebab timbulnya ketentuan larangan menikah dalam hukum Islam dan Hindu.
i. Macam-macam larangan menikah menurut hukum Islam dan hukum Hindu.
j. Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan hindu tentang larangan menikah.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasaan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan sebagai berikut:

a. Ketentuan larangan menikah menurut hukum Islam
b. Ketentuan larangan menikah menurut hukum Hindu
c. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan larang menikah menurut hukum Islam dan hukum Hindu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan larangan menikah dalam hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan larangan menikah dalam hukum Hindu?
3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan larangan menikah menurut hukum Islam dan hukum Hindu?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang spesifik mengenai perkawinan dan larangan perkawinan menurut hukum Hindu dan Islam saat ini belum penulis temukan. Adapun penelitian pustaka yang sedikit berhunungan dengan pembahasan dalam karya tulis iniaddalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi dengan judul Wanita dalam Perspektif Agama Hindu dan Islam yang ditulis oleh Edi Purnomo Mahasiswa Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan secara global wanita dalam perspektif Agama Hindu dalam perkawinan. Hal ini meliputi sistem perkawinan dalam Agama Hindu, asas-asas perkawinan Agama Hindu, Syarat-syarat perkawinan dalam Hindu, kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Hindu, dan ketentuan perceraian dalam agama Hindu. Kemudian penulis membahas pula poin-poin tersebut menurut perspektif Agama Islam. Pada pembahasan akhir, kedua perspektif agama Islam dan Hindu tentang wanita dikomparasikan.[10]
2. Skripsi karya Ahmad Fajruddin Fatwa dengan judul "Studi Komparasi Perceraian Antara Hukum Islam dan Kanonik Roma". Skripsi ini mengacu pada perbedaan dan persamaan konsep perceraian antara dua hukum tersebut. Hukum Islam membolehkan dan mengatur masalah perceraian dengan rinci supaya memudahkan pelaksanaannya, sedangkan Kanonik Roma hanya mengenal istilah pemutusan hubungan perkawinan dan bukan perceraian karena bertentangan dengan kaidah Injil. Alasannya adalah karena menurut Kanonik Roma, perkawinan bukanlah hubungan antara manusia semata akan tetapi merupakan tanda cinta Tuhan terhadap umatNya.

---

[10] Edi Purnomo, *Wanita dalam Perspektif Agama Hindu dan Islam,* Skripsi Fkultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama, (Surabaya, 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan persamaan di antara keduanya adalah bahwa kedua hukum tersebut sama-sama menentang keras terjadinya perceraian. Walaupun Islam membolehkannya, akan tetapi itu hanya sebagai jalan darurat. Islam dan Katolik juga memiliki historis yang sama mengenai perceraian, yaitu sama-sama bertujuan untuk lebih memuliakan derajat wanita dengan membuat aturan perceraian (bagi Islam) dan melarang perceraian sama sekali (bagi Katolik).[11]

3. Skripsi karya Wurini dengan judul Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma Tentang Perkawinan Beda Agama. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan beda agama, khusus pada perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim ahli kitab. Kebolehan ini juga berlaku dalam agama Katolik. Hanya saja, Kanonik membolehkan umat Katolik, baik laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perkawinan beda agama. Pembolehan dalam kedua hukum ini tidak terlepas dari ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.[12]
4. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Dalam pembahasan skripsi ini diketahui bahwa pada dasarnya alasan yang

---

[11] Ahmad Fajruddin Fatwa, *Studi Komparasi Konsep Perceraian Antara Hukum Islam Dan Kanonik Roma*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2000)

[12] Wurini, *Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam Dan Kanonik Roma Tentang Perkawinan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah (Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA SUNAN AMPEL

dipergunakan oleh masyarakat dalam mempertahankan keeksisan adat larangan perkawinan barep telon ini dikarenakan adat ini sudah menjadi adat nenek moyang. Di sisi lain, alasan yang dipergunakan adalah adanya rasa takut dan trauma akan suatu bencana atau dampak dari pelanggaran adat larangan perkawinan barep telon. Namun itu semua masih sebatas dugaan semata. Alasan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebab salah satu syarat diterimanya *Al-'urf* adalah rasional dan diterima oleh akal bukan suatu prasangka. Sehingga bisa dikatakan bahwa adat larangan perkawinan barep telon termasuk dalam *Al-'urf fasid.*[13]

Skripsi karya Wurini dan Ahmad Fajrudin Fatwa di atas menempatkan Hukum Kanonik Roma sebagai objek penelitian dan membahas komparasinya dengan Hukum Islam dalam hal perkawinan beda agama dan perceraian. Sedangkan skripsi karya Edi Purnomo membahas tentang wanita menurut perspektif agama Hindu secara umum, dan karya Afifatus Sholihah menitik beratkan larangan perkawinan *barep telon* yang terjadi pada masyarakat adat Ngawi. Dari keempat karya diatas belum terdapat pembahasan yang secara spesifik mengangkat masalah larangan menikah menurut hukum Islam dan Hindu, untuk itu penulis lebih memfokuskan

[13] Afifatus Sholihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,* Skripsi STAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan komparasi larangan menikah menurut hukum Islam dan Hindu dalam karya tulis ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan larangan menikah dalam hukum Islam.
2. Mengetahui ketentuan larangan menikah dalam hukum Hindu.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan hukum Hindu tentang larangan menikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Kegunaan teoritis dari karya ini adalah dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai teks acuan bagi para akademisi untuk memahami larangan-larangan yang terdapat dalam Hukum Islam perihal perkawinan, baik yang sifatnya *muabbad* ataupun *muwaqqat*. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konteks agama Hindu penelitian ini dapat menunjang pemahaman kedua penganut agama tentang perbandingan kedua Hukum Agama tersebut perihal larangan perkawinan. Mengingat dengan adanya pemahaman dan pengertian terhadap penganut agama lain dapat mendukung terjalinnya komunikasi sinergis antar kedua penganut agama sehingga terjalin hubungan harmonis dalam multikulturalisme Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

1. Larangan Pernikahan adalah hal-hal atau sebab-sebab yang menjadi alasan tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan, atau orang-orang yang tidak boleh melakukan pernuikahan. Termasuk didalamnya perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, ataupun sebaliknya. [14]
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk pemikiran, di antaranya: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud adalah fiqh empat mażhab Sunni, yaitu mażhab Syāfi'ī, mażhab Mālikī, mażhab Ḥanafī dan mażhab Ḥanbalī.[15]

3. Hukum Hindu yang dimaksud adalah hukum Hindu yang bersumber dari kitab Manawa Dharmaçastra yang merupakan salah satu dari Sad Wedangga. Kitab ini berisi kumpulan atau kompilasi hukum Hindu yang terdiri dari dua belas bab atau buku yang disusun oleh Sapta Maha Resi Bhagawan Bhrigu dan kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh G. Pudja M.A dan Tjokorda Rai Sudharta M.A. pada tahun 1973.[16]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai larangan menikah menurut hukum Islam dan Hukum Hindu dalam kitab Manawa Dharmaçastra yang meliputi:

a. Pengertian larangan menikah
b. Dasar hukum larangan menikah
c. Jenis dan macam larangan menikah
d. Persamaan dan perbedaan larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan Hindu.

---

[15]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafondo Persada, 2003, Cet. VI), 9

[16] http://www.hukumhindu.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data adalah sumber data Primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, yang digunakan dalam karya ini adalah:

   a) *Al-Qur'ānul Karīm dan Al-Sunnah*

   b) *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyati al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd

   c) *Manawa Dharmaçastra*

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, *hard copy*, dan artikel dari internet.[17] Adapun data skunder yang digunakan adalah:

   a) *Fiqh Sunnah,* karya Syaikh Sayyid Sabiq

   b) *Ancient Hindu Society,* karya Subodh Kapoor

   c) *al-Umm* karya Imam Syāfi'i

   d) *Al-Muḥallā,* karya Ibnu Ḥazm

   e) *Fiqh Al-Imām Ja'far Aṣ-Ṣiddiq,* karya Muhammad Jawad Mughniyah.

   f) *Sarasamuccaya,* karya Gde Pudja

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa,* karya Kt. Wiana

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.[18] Pengumpulan data pada penelitian ini hanya difokuskan pada dokumen-dokumen yang berupa buku, Skripsi, artikel baik *hard copy* atau pun internet yang berkaitan dengan larangan perkawinan dalam hukum Islam dan Hindu.

Sedangkan metode penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[19]Jadi penelitian ini adalah penelitian dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menelaahnya dengan tekun.[20] Literatur yang diteliti dalam penelitian ini berupa sumber data primer tentang larangan menikah kedua agama yaitu Al-Qur'ān, As-Sunnah, dan kitab Manawa Dharmaçastra. Selain itu penulis juga meneliti buku-buku, kitab-kitab, dan artikel-artikel yang dapat dijadikan sebagai sumber

---

[18]Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62

[19]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 101

[20]Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data skunder untuk pembahasan larangan menikah dalam kedua hukum agama tersebut.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.[21] Penulis memeriksa data-data yang berasal dari buku-buku Islam dan Hindu tentang larangan pernikahan dan kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[22] Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis, dimana bahan dikategorisasikan dalam larangan pernikahan menurut hukum Islam dan larangan prnikahan menurut hukum Hindu.

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan:

a. *Content Analisis*, yakni dengan meneliti dan melakukan analisa isi dari berbagai literatur satu persatu mengenai masalah larangan pernikahan kedua

---

[21]Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian...*, h. 121

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 803

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum agama tersebut. Penulis memulai pada pembahasan tentang larangan pernikahan dalam hukum Islam, setelah itu dibahas mengenai larangan tersebut dalam hukum Hindu, untuk selanjutnya dianalisis kembali dengan menggunakan metode komparasi tentang persamaan dan perbedaan larangan pernikahan menurut kedua hukum agama tersebut.

b. Analisa komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memperbandingkan data-data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari perbedaan dan persamaannya dengan menggunakan model kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkomparasikan ketentuan hukum Islam dan hukum Hindu tentang larangan perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : berisi pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab kedua: berisi pembahasan mengenai ketentuan hukum Islam tentang larangan pernikahan yang meliputi: definisi larangan pernikahan, dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan pernikahan, dan macam-macam larangan pernikahan menurut hukum Islam.

Bab ketiga: berisi pembahasan mengenai ketentuan hukum Hindu tentang larangan pernikahan yang meliputi: definisi larangan pernikahan, dasar hukum larangan pernikahan, dan jenis serta macam-macam larangan pernikahan menurut hukum Hindu.

Bab keempat: adalah analisis mengenai persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan hukum Hindu tentang larangan pernikahan.

Bab kelima: adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Ketentuan Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

A. Definisi Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan atau "*Mahram*" berarti yang terlarang, "*sesuatu yang terlarang*" maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Muwaqqat.*[1]

B. Macam-macam Larangan Pernikahan

1. Larangan *Muabbad*

Larangan *Muabbad* yaitu larangan mengawini untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal yaitu: karena ada hubungan darah, ada hubungan *muṣaharah* (perkawinan), dan karena ada hubungan sesusuan. Larangan ini diterangkan Allah dalam firman-Nya dalam surah *An-Nisa* ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ

---

[1] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan,* Cetakan ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[2]*; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[3]

a. **Larangan Karena Hubungan Nasab**

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dan bergabung dengan manusia lain dalam suatu komunitas. Dilihat dari sisi sosiologis hasrat demikian merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Oleh karena itu proses terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih calon pasangan oleh individu yang berlainan jenis kelamin. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW. telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, baligh dan berakal, dan berkemampuan baik material

---

[2] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan 10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegooro, 2009), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun immaterial. Dalam kaitan dengan masalah larangan menikah karena hubungan nasab, tersebut dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;... (QS An-Nisā': 23)

Berdasarkan ayat ini, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2) Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.[4]

b. Larangan Karena Hubungan *Muṣaharah*

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan *Muṣaharah.* Dengan terjadinya hubungan *muṣaharah* timbul pula larangan perkawinan.[5]

Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larang untuk menikah (dinikahi) oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣaharah* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu).
3) Ibu dari istri (mertua).
4) Anak dari istri dengan ketentuuan istri sudah pernah digauli.

Empat perempuan yang masuk dalam kategori larangan untuk menikah (dinikahi) sebagaimana disebutkan dalam empat poin diatas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-nisa ayat 22 dan 23:

---

[4] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 66

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ....(٢٢)

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ..... (٢٣)

Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu...[6]
... dan jangan kamu menikahi ibu-ibu dari isteri-isteri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu...

Ulama sepakat terhadap larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 diatas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya antara ayah dengan ibu tiri atau antara anak dan menantu. Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa alasan dari ketentuan tersebut adalah kata *nakaḥa* dalam ayat tersebut mengandung arti akad perkawinan secara mutlak, sedangkan kata *ḥalāila* dalam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan akad dengan anak. Sedangkan dalam kasus anak tiri dan mertua berlakunya larangan kawin menjadi pembicaraan dikalangan ulama, terutama yang menyangkut dengan syarat keharamannya.

Dalam hal anak tiri apakah larangan itu berlaku bila anak tiri tersebut berada pada asuhan si suami atau dilarang secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tiri itu dilarang untuk dikawini secara mutlak, baik berada dibawah asuhan suami ataupun tidak ataupun tidak.

Adanya sifat *fī ḥujūrikum* dalam ayat yang berati "dibawah pemeliharaanmu", tidak mengandung arti secara spesifik. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah ulama Ẓahiriyah yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi bila ia berada dalam asuhan suami, dalam arti bila ia dibawah asuhan orang lain maka ia boleh untuk dinikahi oleh suami setelah ia bercerai dengan istrinya.[7]

Dalam Al Qur'an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul atau *dukhūl* dengan ibunya tidak hanya sekedar melangsungkan akad nikah. Hal yang disepakati adalah bahwa yang menyebabkan haramnya untuk dikawini adalah bila telah terjadi hubungan kelamin sedangkan perbuatan lain sebelum itu masih dalam perdebatan dikalangan ulama. Imam Malik, Aṡ-ṡauri, Abu Ḥanīfah, Al-Auzā'i dan satu pendapat dari imam As-Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat telah menyebabkan haram.

Daud Aẓ-Ẓahiri dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa tidak ada yang menyebabkan haram kecuali hubungan kelamin. Menurut imam Malik, memandang dengan syahwat telah menyebabkan hubungan haram, sebagaimana menyentuh dengan dengan syahwat. Dengan ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa memandang yang mengharamkan hanyalah memandang alat vital si istri.

---

[7] Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (Al Maṭba'ah Al-Jumhūriyah Al 'Arabiyyah: Mesir, 1970), 527

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mertua menurut jumhur ulama keharamannya untuk dikawini oleh bekas menantunya adalah semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya baik bergaul dalam dalam perkawinan itu atau tidak. Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dikawini bila telah bergaul (*dukhūl*) dengan anaknya setelah akad nikah itu. Sebagaimana haramnya anak tiri untuk dikawini setelah ayah bergaul dengan ibunya.[8]

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa hubungan *Muṣaharah* disebabkan oleh adanya perkawinan. Tentang apakah zina dapat menyebabkan hubungan *Muṣaharah* masih menjadi bahan perbincangan ulama. Perbincangan ini muncul karena dalam Al-Qur'an diibaratkan dengan lafaż *nakaḥa*, sedangkan dalam arti bahasa lafaż itu dapat berlaku untuk akad perkawinan, dan dapat pula berlaku untuk hubungan kelamin diluar perkawinan atau zina.

Jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *muṣaharah*. Sehingga bila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan boleh kemudian ia menikah dengan ibu atau anak dari perempuan yang dizinainya itu. Bahkan ulama syafi'iyah berpendapat boleh seorang laki-laki kawin dengan anak hasil perzinannya sendiri.

---

[8] Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wanihāyati Al-Muqtaṣid*, Juz 2, (Beirut:Dar al-Fikr, 2005), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Ḥanafiyah dan ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *muṣaharah.*[9] Namun diantara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Ḥanafiyah hubungan haram berlaku sebelum melangsungkan perkawinan dan berlaku pula setelah berlangsungnya perkawinan. Misalnya seseorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan antara dia dan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya.

Menurut ulama Syi'ah zina menyebabkan hubungan *muṣaharah* bila zina itu berlangsung sebelum terjadinya perkawinan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya hubungan *muṣaharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah terjadinya perkawinan tidak menyebabkan perkawinan itu menjadi terputus.[10]

Perbedaan pendapat dalam larangan menikah karena hubungan *muṣaharah* berpangkal dari perbedaan pendapat ulama dalam persyaratan timbulnya hubungan *muṣaharah*, apakah hanya dengan akad perkawinan, atau bergaul (*dukhūl*), karena meskipun Al-Quran telah mengatur secara jelas, akan tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan ulama.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan karena adanya hubungan *muṣaharah* sebagaimana disebutkan diatas, sebaliknya perempuan tidak

---

[9] Ibn Rusyd, *Bidāyatul...*, 26 dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Al-Imām Ja'far Aṣ-Ṣiddiq*, (Iran: Muassasah Anshoriyah, 1999), 192

[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Al-Imam...*, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣaharah* sebagai berikut:

a) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.

b) Ayah dari suami atau kakeknya.

c) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.

d) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.[11]

c. **Hubungan Sesusuan**

1) **Golongan yang Termasuk dalam Hubungan Sesusuan**

Larangan menikah karena hubungan sesusuan sama seperti haram karena hubungan nasab. Perempuan yang haram dinikahi karena nasab yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Keharaman atas hubungan sesusuan ini menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawin oleh laki-laki karena adanya hubungan sesusuan sama seperti pada pertalian nasab. Mereka itu adalah:

a) Perempuan yang menyusui, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.

b) Ibu dari perempuan yang menyusui, karena dianggap sebagai neneknya.

---

[11] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*...,115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ibu dari suami perempuan yang menyusui, karena juga dianggap sebagi nenek dari ayah.

d) Saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, karena dianggap saudara perempuan dari ibu atau bibi.

e) Saudara perempuan dari suami si perempuan yang menyusui, karena dianggap sebagai saudara perempuan ayah.

f) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui, seperti keharaman atas saudara dan cucu perempuan.

g) Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu dari perempuan yang menyusui.[12]

2) **Kadar Susuan yang Menimbulkan Larangan Menikah**

Susuan yang menyebabkan haramnya seorang perempuan untuk dikawini itu mutlak. Tidak dianggap menyusu bila tidak menyusu dengan sempurna, yaitu bila seorang bayi menghisap dan menelan air susu seorang ibu dan belum berhenti sebelum ia kenyang, bukan berhenti karena dihentikan. Bila si bayi hanya menghisap susu dari ibu tersebut sekali atau dua kali hisapan saja maka belum dianggap sebagai menyusu yang dapat menimbulkan keharaman, sebab tidak ada pengaruh dan tidak mengenyangkan si bayi. Rasulullah SAW. Bersabda:

---

[12] Saudara perempuan kandung seayah seibu yang disusui oleh ibu yang air susunya berasal dari ibunya. Baik perempuan itu menyusui bersama-sama anak susuannya, maupun sebelum atau sesudahnya. Saudara perempuan seayah yaitu perempuan yang disusui oleh istri ayahnya. Saudara perempuan seibu yaitu perempuan yang disusui oleh seorang ibu dari suami lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان". وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". رواه الجماعة الا البخاري

Tidaklah mengharamkan satu atau dua kali hisapan.[13]

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama dalam masalah ini, yaitu:

a) Sebagian berpendapat menyusu baik sedikit ataupun banyak tetap mengharamkan. Mereka beralasan dengan makna umum dari ayat berikut:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .....

Dan diharamkan kawin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan denganmu. (QS. An-Nisa: 23)

b) Sebagian ulama lain berpendapat bahwa larangan itu tidak berlaku apabila si bayi menyusu kurang dari lima kali susuan dengan waktu yang terpisah-pisah. Mereka beralasan dengan hadiś dari 'Aisyah r.a.

عن عائشة رضي الله عنها. كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ. رواه مسلم وأبوداودوالنسائ

Yang dikehendaki dalam ayat Al-Qur'an tentang susuan itu adalah sepuluh kali menyusu seperti yang kita kenal menyebabkan haramnya (kawin dengan perempuan sepersusuan) kemudian diganti dengan lima kali menyusu. Rasulullah SAW. telah wafat dan hukum tentang susuan itu tetap seperti yang ada dalam Al-Qur'an.[14]

---

[13] Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzy, juz II,* (Beirut, Libanaon: Dārul Al Fikri), 379

[14] Abu Al-Ḥasan Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 4,(Beirut: Dār Al-Jadīdah, 1374 H), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat diatas dipegang oleh Asy-Syafi'i, Aḥmad dalam satu riwayatnya dan Ibnu Hazm serta kebanyakan ahli ḥadiṡ. Tetapi pendapat ini ditentang karena menyangkut Al-Qur'an, dan Al-Qur'an harus bersumber pada riwayat mutawatir. Karena itu, Imam Bukhari menolak riwayat ini.

c) Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa larangan berlaku apabila dengan tiga kali sususan atau lebih, beralasan dengan sabda Rasulullah SAW.:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان". وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". رواه الجماعة الا البخاري[15]

Tidaklah menyebabkam satu atau dua kali hisapan

Hadiṡ ini jelas menunjukkan tidak menjadi halangan karena susuan yang kurang dari tiga kali, larangan berlaku bagi susuan yang lebih dari dua kali. Pendapat ini diikuti oleh Dawud Aẓ-Ẓahiri dan oleh Imam Aḥmad dalam salah satu riwayatnya.

Menyusu yang menyebabkan haramnya perkawinan adalah menghisap air susu dari putingnya sebagiamana yang lazim, atau meminumnya dari gelas atau dituangkan ke tenggorokannya yang akan mengenyangkan si anak, sampai pada kadar menyusu dan dapat memenuhi tujuan menyusui, yaitu untuk dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang.

---

[15] Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzy,* 379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Usia Menyusu, Jumhur ulama sependapat tentang batasan usia menyusu yang dapat menimbulkan keharaman akibat penyusuan yakni sampai anak tersebut berusia dua tahun. Hal ini sesuai dengan batasan usia menyusu yang ditentukan dalam firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyususan. (QS. Al-Baqarah: 223)[16]

Rasionaliasi dari batasan menyusu pada usia dua tahun adalah karena pada masa dua tahun tersebut anak cukup hidup dengan air susu dan belum memerlukan makanan pembantu ASI yang lain, air susu tersebut akan membentuk bagian tubuh si anak dan karenanya anak tersebut haram menikah dengan ibu susu dan anak-anaknya.[17] Hadiṡ Rasulullah menyebutkan:

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ

Tidak ada (dianggap susuan) kecuali pada usia dampai dua tahun.[18]

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

Tidak dianggap menyusu kecuali selama tulang masih berkembang dan daging masih tumbuh.[19]

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 335

[17] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 92

[18] Abū Al Ḥasan 'Alī bin Umar bin Aḥmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An Nu'man bin Dinār Al Baghdadi, *Sunan Ad-Dāruquthni*, Hadiṡ ke 4411, Juz 10,(Madinah: Al Faniyyah Al Muttahidah, 1386 H), 200

[19] Abi Dawūd Sulaiman bin Asy-'Ary As-Sahastany, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Kairo: Dārul Ḥadiṡ, 1999), 879

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus seorang anak berhenti menyusu sebelum usia dua tahun dan kemudian meyusu lagi pada perempuan lain ulama berbeda pendapat. Abu Ḥanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa susuan semacam itu tetap mengharamkan adanya hubungan perkawinan, mereka berlandaskan pada hadiṡ:

عن عائشة قالت : دخل رسول الله ص.م وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت : يارسول الله ئنه أخي من الرضاعة, فقالص.م : أنظرن من اخوانكم من الرضاعة فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ. رواه البخاري ومسلم

Berkata Aisyar r.a.: "Rasulullah s.a.w. telah masuk ke rumahku dan aku mempunyai (tamu) seorang laki-laki, maka keadaan demikian mengganggu Nabi dan dan aku lihat (tanda) kemerahan di mukanya. Aku berkata: "Ya Rasulullah! sesungguhnya dia ini adalah saudaraku sepersusuan". Berkata Rasulullah s.a.w.: "Telitilah orang (yang menjadi) saudara sepersusuan, sesungguhnya yang menjadi saudara sepersusuan itu adalah (sama-sama mnyusu) karena lapar.[20]

Sedangkan Malik r.a berpendapat bahwa susuan itu tidak menyebabkan haramnya hubungan perkawinan baik susuan yang sedikit maupun banyak, karena air susu itu dianggap sebagai air biasa. Imam Malik berkata, "apabila si anak sudah tidak disusui lagi sebelum berusia dua tahun dan si anak tidak lagi memerlukan air susu, maka susuan sesudah itu tidak mengakibatkan haramnya hubungan perkawinan".

---

[20] Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III,(Dar Al-Fikr, Tt.) 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan *Muwaqqat*

Yang dimaksud dengan larangan *Muwaqqat* ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan itu boleh dilaksanakan.

Taḥrim *muwaqqat* ada yang *mutafaq 'alaih* (yang disepakati ulama), dan adapula yang *mukhtalaf 'alaih.* Adapaun Taḥrim *Muwaqqat* yang disepakati ulama ialah sebagai berikut:

a) Mengumpulkan Dua Orang Perempuan yang Masih Bersaudara

Dilarang mengumpulkan dua wanita yang masih memiliki hubungan saudara dalam sebuah perkawinan dalam waktu bersamaan. Apabila mengawini mereka secara bergantian, yaitu dengan menikahi satu wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau diceraikan, lalu pria tersebut menikah lagi dengan saudara perempuannya maka hal ini dibolehkan dan tidak termasuk larangan. Keharaman mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan disebutkan dalam lanjutan Surat Al-Nisa' ayat 23:

..... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

..... (dan diharamkan atas kamu) mengthimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah Hadiṡ nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى أَنْ تُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا. رواه البخاري ومسلم

Dari Abu hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan saudara ayahnya yang perempuan, dan seorang wanita dengan saudara ibunya yang perempuan.[21]

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها

Bersabda Rasulullah SAW. : "Janganlah engkau nikahi perempuan beserta saudara ayahnya yang perempuan, jangan pula dengan saudara ibunya yang perempuan, jangan dengan anak perempuan saudaranya yang perempuan.[22]

Ayat 23 Al-Nisā' menerangkan bahwa diharamkan seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri dua orang wanita yang bersaudara. Hadiṡ Abu Hurairah melarang mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya atau dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dilihat hubungan antara ayat 23 An-Nisā'

---

[21] *Saḥiḥ Bukhari...*, 435

[22] *Musnad Aḥmad*, Hadiṡ ke 15008, Juz 31, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Hadiṡ Abu Hurairah maka dari hubungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan *qiyās*.[23]

Mengumpulkan antara wanita dengan saudara bapaknya dan sebagainya, dapat di-*qiyās*-kan kepada mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya yang perempuan, karena antara keduanya sama-sama ada hubungan mahram. Jadi mengumpulkan antara dua orang wanita yang ada hubungan mahram sebagi istri seorang laki-laki tidak diperbolehkan. Kemudian, dalam Hadiṡ ketiga sebab nabi melarang seorang laki-laki mengumpulkan wanita-wanita yang ada hubungan mahram sebagai istri, yaitu akan berakibat memutuskan hubungan darah.

Yang termasuk kerabat *maḥram* perempuan dari seorang perempuan ialah:

1) Ibu, nenek dan seterusnya keatas;
2) Anak-anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah;
3) Saudara perempuan, termasuk saudara yang sekandung, seayah, dan seibu;
4) Saudara-saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara-saudara perempuannya ayah yang sekandung, seayah, dan seibu;
5) Saudara-saudara perempuan dari ibu termasuk didalamnya saudara perempuan ibu yang sekandung, seayah, dan seibu;
6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah, dan seibu;

---

[23] *Qiyas* adalah membandingkan suatu hukum yang telah ada ketentuannya dengan hukum yang lain yang tidak nash yang menayatakannya dengan jelas dikarenakan ada sifat persamaan antara keduanya. Kamal muchtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Anak perempuan yang sekandung, seayah, dan seibu;

8) Semua wanita yang termasuk *maḥram* karena susuan.

Menurut segolongan ahli fiqh dan Jumhur ahli fiqh ketentuan yang tersebut dalam ayat 23 An-Nisā' dan Hadiṡ Abu Hurairah adalah termasuk kata-kata yang khusus untuk arti yang khusus pula. Karena itu wanita-wanita yang haram dikumpulkan sebagai istri itu hanyalah yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadiṡ saja, tidak termasuk seluruh wanita yang ada hubungan *maḥram*.[24]

Disamping itu, ulama fiqh sepakat bahwa wanita dalam masa '*iddah* pada hakikatnya sama dengan wanita yang masih terikat dengan suaminya karena perkawinan. Hal ini disebabkan wanita yang berada dalam masa '*iddah* masih berhak menerima nafkah dari suaminya, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, dan bahkan masih diperbolehkan tinggal serumah dengan bekas suaminya. Oleh karena itu, apabila seorang suami telah mencerai istrinya dan belum habis masa '*iddah*, dalam keadaan demikian laki-laki tersebut tidak boleh mengawini wanita yang memiliki hubungan *maḥram* dengan mantan istrinya yang belum habis masa '*iddah* tersebut. Bila sang istri tidak memiliki masa '*iddah* karena belum pernah dicampuri maka tidak diharamkan mengawini salah seorang dari mahram bekas istrinya tersebut.

---

[24] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jil, II, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) **Wanita yang Terikat Oleh Hak Orang Lain**

Seorang wanita yang terikat oleh hak orang lain, yang disebabkan oleh perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya dalam masa '*iddah* dilarang untuk dinikahi. Larangan menikahi wanita yang bersuami serta wanita dalam masa '*iddah* talak *raj'i* dan talak *ba'in* tertuang dalam firman Allah berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ..... مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.....

Diharamkan atasmu (mengawini) ibumu... , dan wanita-wanita yang bersuami... (QS. An-Nisa':23,24).

والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .....

Wanita- wanita yang ditalak hendaknya menahan dirinya tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah: 228)[25]

Dan wanita yang berada dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia berdasarkan firman allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

Dan orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (Q.S. Al-Baqarah: 234)[26]

---

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36
[26] Ibid., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Wanita-Wanita Yang Musyrik**

Jumhur ulama fiqh bersepakat tentang keharaman laki-laki atau perempuan yang beragama Islam menikah dengan wanita dan laki-laki musyrik, hal ini berlandaskan firman Allah:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ... (٢٢١)

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita-wanita mukmin) dengan orang-orang musyrik sebelum merka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya... (QS. Al-Baqarah: 221).[27]

Yang dimaksud dengan laki-laki atau wanita musyrik ialah semua penyembah berhala dan penyembah Tuhan yang selain Allah. Mengenai wanita Ahli Kitab, diperbolehkan seorang laki-laki yang beragama Islam untuk menikahinya, selama wanita Ahli Kitab tersebut tidak menyekutukan Allah SWT. berdasarkan firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

---

[27] Ibid., 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik... dan (mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi Alkitab sebelummu...(QS. Almaidah: 5).[28]

Tentang wanita-wanita muslimat diharamkan kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, yaitu laki-laki kafir, berdasar firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... (١٠)

Hai orang-orang yang beriman! Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal lagi bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka... (QS. Al Mumtahanah: 10).[29]

Yang dimaksud dengan orang-orang kafir ialah sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firmannya:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan agamanya, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata". (QS. Al-Bayyinah: 1).[30]

---

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108
[29] Ibid., 550
[30] Ibid., 598

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) **Wanita-Wanita Yang Telah Telah Dicerai Tiga Kali**

Wanita yang telah diceraikan oleh suaminya tiga kali haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya, berdasarkan firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak) yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraiinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan bekas istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah... '(QS. Al-Baqarah: 230).[31]

Adapun syarat-syarat yang dapat memperbolehkan bekas suami yang telah menceraikan istrinya tiga kali dengan bekas istrinya disebutkan dalam Hadiś berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنَّ يَتَزَوَّجَهَا, فَسَئَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَتَّى ذَلِكَ فَقَالَ لَا حتَّى يَذُوقُ الأَ خَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَ وَّلُ. رواه البخاري ومسلم

Dari Aisyah RA., ia berkata: "seorang laki-laki telah mencerai istrinya tiga kali, maka seorang laki-laki yang lain mengawini istri yang dicerai itu, kemudian laki-laki yang lain itu menceraiinya (lagi) sebelum mencampurinya, maka bermaksudlah suami yang pertama mengawini istrinya itu kembali, maka ditanyakan oranglah kepada Rasulullah tentang yang demikian, Rasulullah menjawab: "tidak boleh, hingga suami yang lain itu merasakan madunya menurut yang dirasakan (bekas suaminya) yang pertama".[32]

---

[31] Ibid., 36

[32] *Sahih Muslim*, ..., Hadiś 115, Juz 2, 1055

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Mengawini Lebih Dari Empat Wanita

Diharamkan seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam waktu yang sama, karena seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana mengawininya) maka kawinlah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)[33]

Menurut pendapat golongan Rafidhah dan sebagian ahli Dhahir, boleh seorang laki-laki mengawini lebih dari empat orang istri dalam waktu yang sama, karena mereka berpendapat bahwa perkataan *"maṣnā"*, "*tṣulātsā*" dan "*rubāa'* " yang terdapat dalam ayat diatas berarti "dua dan dua", "tiga dan tiga", "empat dan empat" sedang "alwaw" berarti "tambah" ("*liljam'i*"). karena itu maksud ayat menurut pendapat meraka adalah bahwa seorang laki-laki boleh mengawini wanita sebanyak 2+2 dan 3+3 dan 4+4=18.[34]

Arti yang dipakai Ahli Dhahiri ini bertentangan dengan pengertian dan penafsiran para sahabat tentang ayat 3 An-Nisā' dan juga bertentangan dengan

---

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77
[34] As-Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jil. VI, 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadiṡ-Hadiṡ diatas. Adapan mengenai mahram yang diperselisihkan para ahli ushul fiqih ialah:

a) **Orang Yang Ihram**

Berbeda para ahli fiqih tentang hukum melakukan perkawinan bagi orang yang sedang ihram. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I diharamkan orang-orang yang sedang Ihram malaksanakannya, sedang Imam Abu Hanifah membolehkannya. Penadapat Imam Syafi'I berdasar Hadiṡ:

عَنْ عُثْمَانَ ابْنُ عَفَّانَ. أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْكِحُ المحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَايَخْطُبُ.
رواه مسلم

Dari Usman bin Affan, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah tidak pula menikahkan dan tidak pula meminang.[35]

Abu Hanifah membolehkan orang-orang yang sedang ihram melaksanakan perkawinan, mengawinkan orang lain sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW yaitu beliau Mengawini Maimunah r.a diwaktu beliau sedang ihram:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُنَةُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ. رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW telah menikahi Maimunah, sedang beliau sedang berihram.[36]

Kedua pendapat diatas mempunyai alasan yang kuat dari Hadiṡ Usman mempunyai alasan yang kuat, karena kedua-duanya menggunakan Hadiṡ yang shahih. Ditinjau dari sanad, Hadiṡ Ibnu Abbas lebih kuat dari Hadiṡ Usman karena

---

[35] *Sahih Muslim,...*, Hadiṡ 1409, Juz 2, 41
[36] *Sahih Bukhari*, ..., Hadiṡ 4828, juz 5, 1966

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan oleh Muslim saja. Dan ditinjau dari segi berita maka Hadiṡ Usman lebih kuat dari Hadiṡ Ibnu Abbas, karena Hadiṡ Usman adalah Hadiṡ qauliyah, sedang Hadiṡ Ibnu Abbas adalah Hadiṡ fi'iliyah. Hadiṡ qauliyah lebih diutamakan dari Hadiṡ fi'liyah. Dalam pada itu Maimunah sendiri pernah memberitakan tentang perkawinannya dengan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ مَيْمُنَةَ نَفْسِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ حَلَالٌ. رواه مسلم

Dari Maimunah sendiri bahwasanya Nabi SAW telah mengawininya sedang Nabi dalam keadaan halal (tidak sedang ihram).[37]

Kalau ditinjau dari segi haji sebagai suatu ibadah dan dalam ibadah diperlukan adanya suruhan atau niat yang tidak putus-putusnya dilakukan selama melakukan ibadah tersebut, maka ketika melakukan perkawinan ketika ihram maka akan merusak ibadahnya, apabila kehidupan suami isterinya terus dilaksanakan diwaktu ihram itu.

b) Orang Pezina

Yang dimaksud orang pezina adalah orang yang biasa melakukan perzinahan, baik laki atau perempuan dan belum ada niat untuk menghentikan perbuatan zina itu. Berbeda pendapat para ahli fikih tentang hukum nikah dengan orang pezina. Jumhur Ulama membolehkannya, sedang yang lain melarangnnya. Sebab-sebab perbedaan pendapat adalah dalam memahami firman Allah SWT:

---

[37] *Sahih Muslim,...*, Hadiṡ 1409, Juz 2, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Laki-laki yang berzina tidak akan mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan permpuan yang berzina tidak akan dikawini kecuali oleh laki-laki yang musyrik, dan yang demikian diharamkan atas orang mu'min (QS An-Nur: 3).[38]

Demikian pula isyarat pada ayat diatas: "وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" (yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin) apakah ditujukan kepada zina atau nikah.[39]

Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan ayat diatas untuk mencela dan mengharamkan perbuatan zina. Isyarat yang terdapat pada ayat di atas ditujukan kepada zina bukan kepada menikahi pezina. Golongan ini tidak mengharamkan muslim kawin dengan wanita pezina.

Imam As-Syafi'I termasuk golongan yang pertama ini, selanjutmya beliau mengatakan, ("bahwa ayat 3 surat an-Nur tidak berlaku lagi hukumnya, karena telah dinasakh")[40] oleh ayat 32 surat an-Nur, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Dan nikahilah orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu... [41]

Menurut sebagian ulama yang lain, ayat ini bukan ayat yang *mansukh*, bahwa tujuan ayat 2 surat An-Nur ialah untuk mengharamkan perkawinan dengan wanita

---

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 355
[39] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid II, 40
[40] Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jil V, 131
[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pezina. Isyarat yang terdapat pada ayat diatas ditunjukkan kepada hukumnya kawin dengan orang pezina.

Kalau dihubungkan ayat diatas kepada tujuan agama islam mensyari'atkan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, mebersihkan keturunan, agar suami istri merasa tentram, saling cinta dan mencintai dan sebagainya. Maka diduga perkawinan dengan seorang pezina tidak akan mencapai tujuan tersebut, bahkan mungkin akan menimbulkan rasa tidak saling percaya dan lain sebagainya. Kecuali kalau pezina itu benar-benar berniat akan bertaubat kepada Allah dan tidak akan melaksanakan perbuatan terkutuk itu lagi.

c) Dan Lain-Lain

Yang dimaksud dengan lain-lain disini adalah masalah-masalah wanita yang sakit berat, wanita-wanita yang dicerai karena *li'an*, *zihar*, *ila'* dan sebagainya. Wanita dalam kondisi sakit berat dikhawatirkan akan memperburuk keadaannya bila dipaksakan untuk menikah, dengan alasan itu sebagian ulama berpendapat bahwa kondisi sakit berat dapat menjadi penghalang atau sebab larangan menikah.

Selanjutnya larangan karena perceraian yang disebabkan oleh *li'an*. Penyebab dari perceraian *li'an* adalah tuduhan dari satu pihak bahwa pihak lain telah melakukan zina, kemudian pihak yang tertuduh tidak mengakuinya dan kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing serta tidak lagi saling mempercayai. Setelah terjadi perceraian, suami istri dilarang melakukan rujuk atau memperbaharui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahnya kembali sebelum membayar *kaffarat* karena *li'an.* Setelah masing-masing dari suami dan istri membayar *kaffarat* maka keduanya diperkenankan menikah kembali.

Adapun perceraian yang disebabkan karena *ila'* dan *ẓihar* adalah dikarenakan suami berjanji tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu dan suami menyerupakan istrinya dengan ibunya. Dalam kasus *ila'* ketika suami tidak melanggar janjinya yakni tidak menggauli istrinya sampai waktu jatuh talak, maka sang istri menjadi mahram dan dilarang untuk dinikahi. Larangan ini akan gugur ketika suami sudah membayar *kaffarat.* Begitu pula dalam perceraian karena *ẓihar,* pasangan suami istri tersebut dapat menikah kembali setelah membayar *kaffarat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Ketentuan Larangan Pernikahan Menurut Hukum Hindu

A. Definisi Larangan Perkawinan

Larangan pernikahan dalam Hukum Hindu dikenal dengan istilah *Gamya gamana* yang berarti hubungan kekeluargaan vertikal horisontal dan pertalian semenda yang terdekat sampai batas-batas tertentu. Sebanarnya dalam hukum Hindu tidak disebutkan secara tegas kata-kata larangan menikah, akan tetapi larangan-larangan menikah tersebut dengan jelas diatur dalam kitab Manava Dharmaçastra. Selain larangan *Assapinda* atau *Assagotra* di atas juga terdapat larangan karena latar belakang keluarga, kategori wanita, dan larangan menikah dengan wanita yang mempunyai nama yang dianggap menakutkan. [1]

B. Macam-macam Larangan Pernikahan

1. Larangan Bagi Golongan Dwijati

Dalam ajaran Hindu masyarakat dikategorikan berdasarkan warna-warna yang membedakan strata dan status sosial yang akan berimbas pada perbedaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam kehidupan masyarakat. Istilah warna berasal

[1]Himpunan Keputusan Seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu I-XV, http://www.babadbali.com/canangsari/hkt-perkawinan.htm, diakses pada tanggal 20 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kata Sanskerta: वर्ण; *vaṃa*. Akar kata warna berasal dari bahasa Sanskerta *vrn* yang berarti "memilih (sebuah kelompok)".[2] Kata *kasta* sendiri yang lebih populer di masyarakat sebenarnya tidak dijumpai dalam naskah suci Hindu, semua naskah suci menyebutkan istilah *warna* yang artinya *guna* dan *karma* yakni penggolongan seseorang berdasarkan bakat atau kemampuan dalam memilih pekerjaan. Dalam konsep tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga *Sudra* (budak) ataupun *Waisya* (pedagang), apabila ia menekuni bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia berhak menyandang status *Brahmana* (rohaniwan). Jadi, status seseorang tidak didapat semenjak dia lahir melainkan didapat setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam suatu bidang tertentu.[3]

Dalam tradisi Hindu, Jika seseorang ahli dalam bidang kerohanian maka ia menyandang status *Brāhmana*. Jika seseorang ahli atau menekuni bidang administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, maka ia menyandang status *Ksatriya*. Apabila seseorang ahli dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang berhubungan dengan niaga, uang dan harta benda, maka ia menyandang status *Waisya*. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (*Brahmana, Ksatriya, Waisya*), maka ia menyandang gelar sebagai *Sudra*.

---

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Warna_(Hindu)

[3] Kt. Wiana, *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa*, (Surabaya: Paramita, 2006), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ketiga golongan *Brahmana-Ksatriya-Sudra* dengan segala tanggung jawabnya dalam tatanan sosial diwajibkan untuk mempelajari Weda sebagai tuntunannya. Karena ketiga golongan tersebut mempelajari Weda maka kepada tiga golongan tersebut diberikan gelar *Dwijati.*[4] Selanjutnya untuk ketiga golongan ini ditentukan aturan tertentu yang harus dilakukan dan harus dihindari terkait masalah perkawinan.

a. Larangan Assapinda

Larangan *Assapinda* adalah larangan menikah karena hubungan keluarga sedarah dari keluarga ayah. Dalam bahasa lain larangan ini juga disebut dengan larangan *asagotra.* Maksud dari *asagotra* ini adalah perkawinan dengan sistem *croscousin* dan keluar, yakni tidak mengambil istri ataupun suami dengan orang yang masih memiliki hubungan semenda, dari anak saudara laki-laki ayah dan anak saudara perempuan ayah, juga tidak mengambil istri atau suami dari anak saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu. Larangan ini disebutkan dalam kitab Manawa Dharmaçastra Buku Ketiga (Tritiyo 'dhayyah) ayat: 5:

Asapiṇḍā ca yā mātura sagotrā ca yā pituh, sā praçastā dwijātīnām dāra karmaṇi maithune.

Seorang gadis yang bukan sapinda dari garis-garis ibu, juga tidak dari keluarga yang sama dari garis bapa dianjurkan untuk dapat dikawini oleh seorang dwijati.[5]

---

[4] Dalam Hindu Jati bermakna kelahiran, pada dasarnya manusia hanya memiliki satu Jati yaitu dilahirkan dari rahim ibunya, akan tetapi setelah ia berguru dan mempelajari Weda maka ia mengalami kelahiran kedua. Dengan hal itu ia disebut ber-*Dwijati.*

[5] *Manawa Dharmaçastra,...,* 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam ayat ini disebutkan bahwa menikahi wanita dari garis ibu dan ayah dilarang, tapi kemudian larangan dikhususkan untuk kalangan *dwijati. Dwijati* atau orang yang ber-*dwijati* adalah orang yang telah selesai mempelajari weda. Kemudian makna dari istilah ini dipersempit menjadi gelar yang diberikan kepada golongan *Triwangsa (Brahmana-Ksatria-waisya).*[6] Sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut bahwa larangan ini dikhususkan untuk *dwijati,* maka larangan ini tidak berlaku untuk golongan *Sudra,* dalam artian golongan *Sudra* tetap boleh menikah dengan saudara dari garis darah ayah maupun ibu.

b. **Larangan Berdasarkan Warna**

Meskipun larangan yang didasarkan pada urutan warna ini bersifat tidak mutlak akan tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan mengingat perkawinan adalah babak awal untuk membentuk suatu tatanan masyarakat baru dan setiap warna memiliki tanggung jawab dan hak dengan kadar yang berbeda, maka perbedaan warna yang dapat memberatkan beban salah satu pihak dihindari.

Larangan menikah berdasarkan perbedaan warna dinyatakan dalam Weda Smṛti dengan kalimat anjuran untuk menikahi warna-warna tertentu untuk golongan *Dwijati,* kemudian ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai larangan ketika tidak sesuai dengan anjuran tersebut. Ayat Weda yang menjelaskan hal tersebut adalah Ayat 12-14 Weda Smrti sebagai berikut:

---

[6] *Brahmana* ialah golongan pendeta atau agamawan Hindu, *Ksatria* adalah golongan birokrat, pejabat, dan militer negara, sedangkan *Waisya* adalah golongan pengusaha dan pedagang kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sawarnagram Dwijātīnām praçastā dārakarmaṇi, kāmatastu prawṛttānāmimaḥ syuḥ kramaco' warāh.

Sebagai perkawinan yang pertama dianjurkan kepada orang ber-Dwijati untuk mengawini wanita yang (sederajat) tetapi bagi mereka yang karena ingin mengawini wanita lain akan lebih baik sekali jika wanita itu sesuai menurut urutan warnanya.[7]

Çudrasya bhāryā cudraiwasā caswā ca wiçah smrte, te ca swā caiwa rājnaçca taçca swā cārpajanmanah.

Telah dinyatakan bahwa hanya wanita Sudra menjadi istri seorang Sudra seorang wanita Sudra dan wanita Waisya menjadi istri-istri orang Waisya, dari ketiga warna itu bersama wanita Brahmana menjadi istri Brahmana.[8]

Na Brāhmaṇa Kṣatriya yorāpadyapi hi tiṣthatoh, kasminçcidapi wrttante çūdrā bhāryopadiçyāte.

Seorang wanita Sudra tidak pernah disebut sebagai istri pertama seorang Brahmana atau Ksatriya sejak dahulu walaupun laki-laki ini hidup dalam kesengasaraan.[9]

Ayat 12 diatas menerangkan bagi seorang *Dwijati* dianjurkan untuk mengawini wanita dari golongannya yang sederajat dan sewarna. Disana disebutkan pula bahwa laki-laki *Brahmana* dianjurkan mengawini wanita *Brahmana,* laki-laki *Ksatriya* mengawini wanita *Ksatriya,* dan seterusnya. Sederajat menurut Hukum dalam Ketentuan ini adalah dilihat dari segi fungsi dan status sosial seseorang dalam kehidupan masyarakat, bukan berdasarkan geneologi dalam arti kasta yang dihubungkan menurut teori sosial pada jaman keemasan Hindu.

Selanjutnya pada ayat 13 disebutkan bahwa seorang laki-laki *Sudra* hanya menikahi wanita *Sudra,* hal ini dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan

---

[7] *Manawa Dharmaçastra,...,* 135
[8] Ibid, 136
[9] Ibid, 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional kepada manusia dimana seorang laki-laki akan menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya, ketika seorang laki-laki *Sudra* menikahi golongan diatasnya semisal dari warna *Ksatriya* maka akan dimungkinkan laki-laki tersebut akan merasa sangat keberatan dengan gaya hidup dan kebiasaan wanita dari status sosial diatasnya tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan penuh cinta kasih akan sangat sulit diwujudkan. Berdasar pada alasan tersebut maka hukum ini melarang menikah dengan warna yang lebih tinggi derajat darinya. Selain itu ayat ini juga menyiratkan bahwa Hukum Hindu dalam masalah perkawinan menganut asas monogami yang memperbolehkan poligami dimana seorang laki-laki *Sudra* hanya boleh menikahi seorang wanita *Sudra,* laki-laki *Waisya* menikahi seorang wanita *Waisya* dan *Sudra,* seorang *Ksatriya* menikahi seorang wanita *Ksatriya, Waisya,* dan *Sudra,* serta seorang laki-laki Brahmana menikahi wanita *Brahmana, Ksatriya, Waisya,* dan *Sudra.* Alasan mengapa laki-laki dari warna yang derajatnya lebih tinggi boleh menikahi lebih dari satu wanita adalah karena status sosialnya yang tinggi serta kemampuan ekonominya yang juga lebih menjamin untuk dapat menghidupi lebih dari satu orang istri. Namun perlu digaris bawahi bahwa kebolehan poligami dalam ayat ini juga dibatasi dengan empat orang istri. Dalam penerapannya hukum ini sering dikaburkan sehingga seolah poligami dalam Hindu tidak terbatas pada jumlah, padahal yang demikian itu melanggar Hukum Manu.[10]

---

[10] Kt. Wiana & Raka Santeri, *Kasta dalam Hindu, Kesalahpahaman Berabad-abad,* (Denpasar:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dalam Hindu yang juga menganut asas *anuloma* mengharuskan penganutnya untuk menikahi wanita yang sama derajatnya sebagai istri pertama, dan setelah itu barulah diperbolehkan menikah lagi dengan wanita dari derajat dibawahnya bila ia menghendaki.[11] Dalam ayat tersebut dicontohkan seorang laki-laki *Brahmana* harus mengawini wanita *Brahmana* sebagai istri pertamanya dan baru boleh mengawini istri kedua, ketiga, dan keempat dari tiap-tiap warna bila laki-laki tersebut menghendaki menikah lebih dari satu.

Larangan menikah berdasarkan ketentuan warna ini amat ditekankan dalam Hukum Hindu karena dipercaya dapat menimbulkan kehinaan dan kesengsaraan bagi yang melanggarnya, sehingga tujuan pernikahan yang suci tidak akan dapat terwujud. Selain itu akibat dari pernikahan yang dilarang ini dapat mengakibatkan turunnya status sosial seseorang pada warna yang lebih rendah, demikian pula anak yang akan dilahirkan dari pernikahan itu, dan bahkan dapat menjadi sebab seseorang tidak dapat mencapai surga.[12] Akibat dari pelanggaran atas ketentuan warna tersebut disebutkan dalam ayat 15-18 Weda Smṛti sebagai berikut:

Hinajāti striyaṃ mohād udwa hanto dwijātayah, kulānyewa nayantyāçu sasamtānāni çūdratām.

Orang dwijati yang karena kebodohannya kawin dengan wanita Sudra akan cepat menjatuhkan (martabat) keluarga dan anak-anak mereka ketingkat Sudra.[13]

Yayasan Dharma Naradha, 1993), 108

[11] *Anuloma* adalah asas menurut urutan garis menurun berdasarkan urutan warna dalam pernikahan poligami

[12] Pasek Diantha, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Kasta dalam Perspektif Hukum dan Ham*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 98

[13] *Manawa Dharmaçastra*,..., 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cūdrāwēdi patatyatre rutathyata nayasya ca, caunakasya sutopattyā tadapatya taya bhrgoh.

Ia akan jatuh hina, menurut Atri dan Gautama, putra Utathya, bila mengawini wanita Sudra, menurut Saunaka bila ia tidak mempunyai anak laki-laki, dan menurut Bhagawan Bhrgu ia yang mempunyai laki-laki dari wanita Sudra.[14]

Çudrām çayanamāropya Brāhmano yātyadhogātim, janayitwā sutam tasyām brahmanyādewa hiyate.

Seorang Brahmana yang membawa wanita Sudra ketempat tidurnya, setelah meninggal akan jatuh keneraka; kalau ia berputra daripadanya, ia akan kehilangan tingkat kebrahmanaannya.[15]

Daiwa pītriyātheyāni tatprādhānāni yasya tu, nāçanti pitridewastanna ca swargam sa gacchati.

Para Pitara dan Dewa tidak mau menerima upacara persembahan dari orang demikian yang ditujukan pada para Dewa atau Pitara dan tamu-tamu, apalagi dengan bantuan istri Sudra dan tidak akan mencapai Sudra.[16]

2. Larangan Bagi Semua Golongan

Seperti yang dijelaskan diatas untuk Golongan *Dwijati* (*Brahmana-Ksatriya-Waisya*) diberlakukan larangan *Assapinda* sedangkan untuk *Sudra* tidak diberlakukan larangan tersebut. Selain larangan yang khusus diperutukkan golongan *Dwijati* Hindu juga mengatur larangan yang umum diperuntukkan bagi semua warna (*Brahmana-Ksatriya-Waisya-Sudra*). Larangan tersebut bukan hanya diperuktukkan

---

[14] Ibid, 137
[15] Ibid, 137
[16] Ibid, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna *Sudra* setelah ia dikecualikan dari golongan *Dwijati*, namun berlaku untuk semua orang yang menganut dan takluk dibawah Hukum Hindu.

a. Larangan Menurut Jenis Keluarga Calon Mempelai

Hukum Hindu menetapkan bahwa seseorang harus memperhatikan jenis atau kriteria keluarga calon pasangannya untuk memilih pasangan hidup. Dalam kitab Manawa Dharmaçastra Buku Ketiga ayat enam disebutkan bahwa untuk memilih pasangan hidup seseorang harus memperhatikan ketentuan Hukum Hindu tentang sepuluh kriteria keluarga yang harus dihindari.

Mahāntyapi samṛddhāni gojā widhana dhānyataḥ, strīsambandhe da çaitāni kulāni pariwarjāyet.

Dalam memilih istri hendaknya ia menghindari baik-baik kesepuluh macam jenis keluarga tersebut dibawah ini, betapapun terkenalnya, atau kayanya, dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya.'[7]

Dalam redaksi ayat di atas disebutkan kata "dalam memilih istri", secara harfiah larangan ini hanya ditujukan untuk larangan menikahi wanita yang berasal dari keluarga tertentu, namun dalam prakteknya larangan dalam ayat ini tidak hanya ditujukan bagi laki-laki untuk menikahi wanita dari jenis keluarga tertentu, namun juga sebaliknya, wanita juga dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang berasal dari keluarga tersebut. Sepuluh jenis keluarga yang dilarang untuk dinikahi disebutkan dalam ayat berikut:

Hina Kriyam nispuruṣaṃ niçchando roma çarcasam, ksayyāmayawya pasmāri çwitrikusthi kulāni ca.

---

[17] Manawa,..., 133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepuluh macam ialah, keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, keluarga yang tidak mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra.[18]

Kesepuluh larangan yang terdapat dalam ayat tersebut meliputi: *pertama*, orang yang berasal dari keluarga yang melakukan perbuatan rendah atau hina seperti mengabaikan upacara-upacara suci agama serta melakukan pelanggaran terhadap larangan hukum agama. *Kedua*, orang dari keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki atau disebut juga *miss purussa*, hal ini dapat dipahami bahwa sistem kekeluargaan menurut Hindu adalah *Patrilinial*, maka ketika seseorang menikah dengan orang yang keluarganya tidak memiliki keturunan laki-laki akan terjadi keterputusan nasab keluarga. *Ketiga*, orang dari keluarga yang tidak mempelajari weda. Larangan ini juga dijadikan dasar atas larangan pernikahan beda agama menurut Hukum Hindu. *Keempat*, larangan menikahi orang yang keluarganya memiliki badan berbulu lebat. *Kelima*, larangan menikah dengan orang yang keluarganya menderita penyakit *hemoroid* atau wasir. *Keenam*, larangan menikah dengan orang yang memiliki penyakit *hepatitis*. *Ketujuh*, larangan menikah dengan orang yang keluarganya memiliki riwayat penyakit jiwa atau gila. *Kedelapan*, diarang menikah dengan orang yang keluarganya memiliki penyakit maag. *Kesembilan*, larangan menikah dengan orang yang berasal dari keluarga yang

---

[18] Ibid., 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidap penyakit ayan atau *epilepsy. Kesepuluh,* dilarang menikahi orang yang keluarganya menderita penyakit lepra atau kusta.[19]

b. Larangan Berdasarkan Kategori Wanita Yang Harus Dihindari

Terdapat beberapa kategori individu wanita yang harus dihindari untuk dijadikan calon istri dalam Hukum Hindu, kategori perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Wanita yang berambut kemerah-merahan

b) Wanita yang memiliki cacat badan

c) Wanita yang berpenyakit serius

d) Wanita yang tidak memiliki bulu sama sekali

e) Wanita yang memiliki bulu badan terlalu banyak

f) Wanita yang banyak bicara

g) Wanita yang bermata merah

Larangan menikahi wanita dengan kategori tertentu dalam Hukum Hindu tersebut dapat dipahami karena tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga bahagia dan melahirkan yang baik, karena hal itulah Hindu menekankan betapa pentingnya kriteria wanita yang akan dijadikan istri.[20] Kategori wanita yang

---

[19] Penjelasan G. Pudja dan Tjokorda Rai atas Kitab *Manawa Dharmaçastra,...,* 134

[20] Subodh Kapoor, *Ancient Hindu Society,* ..., 891

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang untuk dinikahi tersebut terdapat dalam Manawa Dharmaçastra Buku Ketiga ayat delapan:

Nodwahet kapilāṃ kanyāṃ nādhikānggi na roginim nālomikāṃ nātilomam na wācātām na pinggalām.

Hendaknya ia jangan kawin dengan wanita berambut kemerah-merahan, atau yang cacat badan atau yang berpenyakit atau yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya atau yang cerewet ataupun yang mempunyai mata merah.[21]

c. **Larangan Berdasarkan Nama**

Penganut agama Hindu yang mengikuti ajaran Hukum Hindu yang bersumber dari Weda meyakini bahwa nama adalah hal yang sangat penting bagi manusia, nama dapat memberi pengaruh bagi pertumnuhan watak dan kepribadian seseorang. Bila seseorang diberikan nama yang baik oleh orang tuanya, maka ia akan tumbuh menjadi manusia yang baik perangai dan budi pekertinya, dan begitu pula sebaliknya jika seseorang menyandang nama yang buruk maka ia akan tumbuh sebagai orang yang buruk karakter dan kepribadiannya. Karena itulah Weda mengajarkan agar para orang tua memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya.[22]

Selanjutnya Hukum Hindu juga mengatur untuk tidak menikahi orang-orang yang memiliki nama yang dianggap buruk atau menakutkan menurut weda,

---

[21] Ibid, 134

[22] Gde Pudja, *Sarasamuccaya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama RI, 1981), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hal ini menjadi larangan pernikahan dimana seseorang dilarang untuk menikah dengan orang yang memiliki nama-nama tersebut. Adapun nama-nama yang dianggap buruk dan menakutkan menurut Manawa Dharmaçastra Buku Ketiga ayat sembilan adalah:

Narkṣa wṛkṣanadīnāmnīmkam nāntya parwatanāmikam, na pakashi presyanamniṃ naca bhisaṇa nạmikam.

Tidak pula dengan gadis yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau dengan yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak belian atau yang dengan nama yang menyeramkan.[23]

Nama-nama yang menjadi penyebab timbulnya larangan untuk tidak menikahi orang yang meyandang nama tersebut menurut ayat di atas antara lain: nama bintang, nama pohon, nama sungai, nama orang yang bersifat hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama orang yang telah digunakan oleh budak belian, dan nama-nama lain yang menyeramkan.

Pada ayat delapan dan sembilan Buku Ketiga Manawa Dharmaçastra menerangkan tentang kategori personal yang dilarang untuk dinikahi, lalu bagaimana sebenarnya kriteria seseorang yang baik untuk dijadikan pasangan?. Menurut Hukum Hindu kategori wanita ideal untuk dinikahi adalah yang tidak memiliki cacat tubuh, memiliki nama yang indah, berjalan dengan gemulai yang diibaratkan seperti seekor angsa atau gajah, memiliki bulu yang proporsional,

---

[23] Ibid, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki gigi kecil dan anggota badan yang lembut. Hal ini disebutkan dalam ayat sepuluh:

Awyanggānggim saumyanamnim hamsa warna gāmīnīm, tanuloma kecadacanām mṛdwanggī mudwaherstriyaṃ.

Hendaknya ia mengawini wanita yang tidak cacat badannya, yang mempunyai nama yang pantas, yang jalannya seperti seekor angsa atau seekor gajah, yang bulu badan dan kepalanya cukup saja, mempunyai gigi kecil dan anggota badan yang lembut.[24]

[24] Ibid, 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KOMPARASI KETENTUAN LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HINDU

Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkandung dalam ketentuan larangan pernikahan menurut hukum Islam dan Hindu, maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konstruksi hukum yang ditawarkan oleh kedua hukum tersebut. Adapun analisa dari paparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya adalah:

A. Persamaan Ketentuan Larangan Pernikahan Antara Hukum Islam Dan Hukum Hindu

1. Larangan Menikah Karena Hubungan Darah

Setiap agama mempunyai pemahaman yang sama perihal dilarangnya menikahi seseorang yang masih terdapat hubungan darah langsung dengannya. hukum Islam dengan tegas mengatur masalah larangan karena nasab tersebut dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;... (QS An-Nisā': 23)[1]

Ayat ini menegaskan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi karena nasab, yakni sebagai berikut: *pertama*, Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). *Kedua*, Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garislurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah. *Ketiga*, Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. *Keempat*, Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah. *Kelima*, Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

Seperti halnya hukum Islam, hukum Hindu juga mengatur masalah larangan menikah karena hubungan darah, dalam hukum Hindu larangan macam ini disebut dengan larangan *Assapinda*. Dalam larangan Assapinda yang tertera pada Kitab Manawa Dharmaçastra Buku Ketiga (Tritiyo 'dhayyah) ayat: 5 ini tidak disebutkan secara implisit sebagaimana dalam Al-Qur'an, akan tetapi dari ayat inilah ummat Hindu menarik hukum dilarangnya menikah dengann orang yang masih memiliki hubungan darah. Yang secara jelas dilarang untuk dinikahi karena hubungan darah

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini adalah anak saudara laki-laki ayah dan anak saudara perempuan ayah, juga tidak mengambil istri atau suami dari anak saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu. Namun dalam para pendeta *Baghawan* memandang ketika anaknya dilarang untuk dinikahi maka demikian pula dilarang untuk orang tuanya. Jadi dalam pengertian yang lebih lanjut larangan ini juga meliputi larangan untuk menikahi orang tua ayah atau ibu, saudara orang tua ayah ataupun ibu, saudara laki-laki ataupun perempuan, saudara laki dan perempuan ayah atau ibu, dan juga anak saudara perempuan ayah dan ibu.

Asapiṇḍā ca yā mātura sagotrā ca yā pituh, sā praçastā dwijātīnām dāra karmaṇi maithune.
Seorang gadis yang bukan sapinda dari garis-garis ibu, juga tidak dari keluarga yang sama dari garis bapa dianjurkan untuk dapat dikawini oleh seorang dwijati.[2]

2. Larangan Pernikahan Karena Perbedaan Agama

Dalam hukum Islam larangan ini disebut dengan larangan menikahi wanita musyrik. Yang dimaksud dengan laki-laki atau wanita musyrik ialah semua penyembah berhala dan penyembah Tuhan yang selain Allah. Mengenai wanita Ahli Kitab, diperbolehkan seorang laki-laki yang beragama Islam untuk menikahinya, selama wanita Ahli Kitab tersebut tidak menyekutukan Allah SWT. Larangan menikah karena perbedaan agama ini disebutkan dalam ayat:

---

[2] *Manawa Dharmaçastra*,..., 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ... (٢٢١)

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita-wanita mukmin) dengan orang-orang musyrik sebelum merka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya... (QS. Al-Baqarah: 221).[3]

Dalam hukum Hindu larangan menikah karena perbedaan agama ini terdapat dalam larangan menurut jenis keluarga calon mempelai. Disini larangan ini disebutkan dengan redaksi "tidak menghiraukan upacara-upacara suci" dan "tidak mempelajari Weda". Kedua kata inilah yang kemudian dipahami sebagai isyarat larangan menikah beda agama. Larangan ini disebutkan dalam Manawa Dharmaçastra ayat: 7:

Hina Kriyam nispuruṣaṃ niçchando roma çarcasam, ksayyāmayawya pasmāri çwitrikusthi kulāni ca.
Kesepuluh macam ialah, keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, keluarga yang tidak mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra.[4]

3. Larangan Menikahi Lebih Dari Empat Wanita

Dalam hukum Islam seorang pria hanya boleh menikah dengan batas maksimal empat orang wanita dalam waktu yang bersamaan, demikian menurut pendapat

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35
[4] Ibid., 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama. Hal ini juga mengingat akan dampak yang akan diakibatkan oleh pernikahan poligami. Ketika seorang laki-laki mampu berlaku adil baik secara materiil maupun immateriil maka pernikahan poligami tersebutboleh dilakukan, akan tetapi bila sebaliknya maka disarankan agar cukup beristri satu saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam dalam perihal perkawinan menganut asas monogami yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Larangan ini disebutkan dalam ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana mengawininya) maka kawinlah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)[5]

Sebagaimana dalam Islam hukum Hindu juga menganut asas monogami yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Seorang *Sudra* hanya boleh menikahi seorang wanita *Sudra* saja, sedangkan laki-laki dengan derajat tertinggi yakni *Brahmana* dapat menikah dengan seorang wanita *Brahmana,* seorang wanita *Ksatria,* seorang wanita *Waisya,* dan seorang wanita *Sudra,* maka batas kebolehan poligami dalam hukum Hindu adalah empat orang. Hal ini dijelaskan dalam Manawa Dharmaçastra ayat: 13:

Çudrasya bhāryā cudraiwasā caswā ca wiçah smrte, te ca swà caiwa rājnaçca taçca swā cārpajanmanah.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dinyatakan bahwa hanya wanita Sudra menjadi istri seorang Sudra seorang wanita Sudra dan wanita Waisya menjadi istri-istri orang Waisya, dari ketiga warna itu bersama wanita Brahmana menjadi istri Brahmana.[6]

4. Larangan Menikah Karena Kondisi Sakit

Sebagian ulama dalam Islam beranggapan kondisi sakit berat dapat menjadi penyebab larangan perkawinan. Alasannya adalah karena dikhawatirkan akan memperburuk keadaannya bila dipaksakan untuk menikah, dengan alasan itu sebagian ulama berpendapat bahwa kondisi sakit berat dapat menjadi penghalang atau sebab larangan menikah.

Dalam Hindu kondisi sakit juga menjadi penyebab terjadinya larangan perkawinan, hal ini dikarenakan tujuan pernikahan yang mengharapkan terciptanya rumah tangga bahagia akan sulit dijalankan ketika salah satu dari pasangan tersebut mengidap penyakit serius, selain itu juga dikhawatirkan penyakit ini akan diwariskan pada anak mereka kelak karena faktor keturunan. Larangan menikah karena kondisi sakit ini diterangkan dalam Manawa Dharmaçastra ayat: 8 sebagai berikut:

Nodwahet kapilāṃ kanyāṃ nādhikānggi na roginim nālomikāṃ nātilomam na wācātām na pinggalām.
Hendaknya ia jangan kawin dengan wanita berambut kemerah-merahan, atau yang cacat badan atau yang berpenyakit atau yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya atau yang cerewet ataupun yang mempunyai mata merah.[7]

---

[6] *Manawa Dharmaçastra,...*, 135
[7] Ibid, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan Ketentuan Larangan Pernikahan Antara Hukum Islam Dan Hukum Hindu

1. Perbedaan Penggolongan Macam-macam Larangan

Dalam hukum Islam secara garis besar larangan menikah dibedakan berdasarkan lamanya waktu pelarangan tersebut, maka disebutlah istilah *mahram mu'abbad* dan *mahram muwaqqat* atau larangan yang berlaku untuk selamanya dan larangan yang berlaku pada maa tertentu karena sebab tertentu, dan ketika sebab tersebut sudah hilang atau sudah dilakukan sesuatu yang membuatnya tidak berlaku lagi maka larangan ini akan hilang.

Sedangkan dalam hukum Hindu lebih menekankan kepada siapa larangan tersebut ditujukan, yaitu larangan khusus untuk golongan *Dwijati* dan bukan *Dwijati.* Hal ini disebabkan hukum Hindu sangat memprioritaskan pentingnya pembagian tugas, tanggung jawab, dan hak dalam masyarakat yang dirumuskan dengan menggunakan sistem warna. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan penerapan hukum dimana golongan *Sudra* tidak diwajibkan untuk mempelajari *Weda* dan tidak sepenuhnya diwajibkan menjalankan kewajiban yang diberikan untuk golongan *Brahmana-Waisya-Sudra,* sedangkan sebaliknya untuk aturan yang diperuntukkan bagi golongan *Sudra* adalah aturan umum yang dipakai oleh semua golongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Perbedaan tentang Larangan Tertentu yang Tidak Diatur oleh Salah Satu Hukum**

Selain dari larangan-larangan yang terdapat kesamaan antara yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Hindu terdapat banyak perbedaan-perbedaan dimana beberapa larangan diatur dalam hukum Islam akan tetapi tidak diatur dalam Hindu, dan sebaliknya beberapa larangan diatur oleh Hindu akan tetapi tidak diatur dalam hukum Islam.

a. **Larangan yang diatur dalam Hukum Islam dan Tidak diatur dalam Hukum Hindu**

1) Larangan *musaharah*, larangan ini adalah larangan yang timbul akibat terjadinya hubungan kekerabatan antara laki-laki dengan kerabat perempuan dan juga sebaliknya setelah keduanya menikah. Beberapa isi dari larangan ini adalah dilarang menikahi wanita yang telah dinikahi ayah, wanita yang telah dinikahi anak laki-laki, ibu dari istri, dan anak dari istri dimana istri sudah pernah digauli. Larangan ini tidak diatur dalam hukum Hindu.
2) Larangan karena hubungan susuan, Islam memberikan ketentuan bahwa susuan dapat menimbulkan akibat hukum seperti halnya hubungan darah. Dalam artian orang yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan darah juga diharamkan dalam hubungan susuan, yaitu meliputi wanita yang menyusui (ibu susuan), ibu dari wanita yang menyusui, saudara perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang menyusui, dan seterusnya. Ketentuan ini tidak ditemukan dalam hukum Hindu.

3) Larangan mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu waktu, ketentuan ini juga tidak ditemukan dalam hukum Hindu.

4) Larangan menikahi wanita yang masih dalam hak orang lain, yang dimaskudkan dalam larangan ini adalah wanita yang dilarang untuk dinikahi karena masih memiliki suami atau masih dalam masa '*iddah*. Ketentuan ini tidak diteukan dalam hukum Hindu.

5) Larangan menikahi wanita yang ditalak tiga kali, larangan menikah bagi orang yang sedang *iḥram*, orang pezina, larangan karena *ẓihar*, *ila'*, *lia'an*. Ketentuan ini tidak diatur pula dalam Hukum Hindu karena memang beberapa hal berhubungan dengan ketentuan lain yang memang sama sekali tidak dibahas dalam hukum Hindu seperti masalah '*iddah*, haji, dan sebagainya.

b. Larangan yang Diatur dalam Hukum Hindu dan Tidak Diatur dalam Hukum Islam

1) Larangan menikah berdasarkan ketentuan warna, hukum Hindu mengatur seorang laki-laki dilarang menikahi wanita yang derajat warnanya lebih tinggi dari dirinya. Sepintas konsep ini hampir sama dengan konsep *kafa'ah* dalam Hukum Islam, namun bila dicermati lagi ketentuan ini sangat berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana latar belakangnya adalah warna yang merupakan sistem pembagian tanggung jawab dan hak setiap manusia, dan hal ini tidak ditemukan dalam Islam. Begitu pula dengan konsekwensinya, dalam Hindu pelanggaran atas larangan ini diyakini tidak akan masuk surga dan pelaku serta keturunannya akan turun status sosialnya, sedangkan dalam konsep *kafa'ah* tidak terjadi konsekwensi semacam ini.

2) Larangan Menurut Jenis Keluarga Calon Mempelai, pada larangan ini terdapat beberapa kriteria tertentu yang dilarang menurut Hindu dan tidak dilarang dalam ketentuan hukum Islam. Diantaranya adalah orang dari keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki, larangan menikahi orang yang keluarganya memiliki badan berbulu lebat, larangan menikah dengan orang yang keluarganya menderita penyakit *hemoroid* atau wasir, larangan menikah dengan orang yang memiliki penyakit *hepatitis,* larangan menikah dengan orang yang keluarganya memiliki riwayat penyakit jiwa, orang yang keluarganya memiliki penyakit maag, orang yang berasal dari keluarga yang mengidap penyakit ayan atau *epilepsy,* larangan menikahi orang yang keluarganya menderita penyakit lepra atau kusta.

3) Larangan berdasarkan kategori wanita yang harus dihindari, beberapa hal dalam larangan ini juga tidak diatur dalam hukum Islam. Diantaranya adalah: Wanita yang berambut kemerah-merahan, wanita yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki bulu sama sekali, wanita yang memiliki bulu badan terlalu banyak, wanita yang banyak bicara, dan wanita yang bermata merah.

4) Larangan berdasarkan nama, dalam Islam pun diakui bahwa nama adalah do'a, begitu pula dalam ajaran Hindu. Dalam Hindu peranan nama dalam kehidupan sangatlah besar, dari nama itulah akan terbentuk sifat, watak, dan karakter seseorang. Maka dari itu hukum Hindu mengatur agar tidak menikahi seseorang dengan nama yang buruk hina, dan menyeramkan. Dalam hukum Islam masalah nama ini tidak sampai menimbulkan larangan bagi seseorang untuk menikahi pemilik nama tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan larangan pernikahan dalam hukum Islam adalah bahwa larangan perkawinan berasal dari kata "*Mahram*" berarti yang terlarang, "*sesuatu yang terlarang*" maksudnya ialah wanita yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Muwaqqat.* Yang termasuk dalam *mahram muabbad* adalah: larangan karena hubungan nasab, hubungan *muṣaharah,* dan hubungan susuan. Sedangkan yang termasuk dalam larangan *muwaqqat* adalah: mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu waktu, wanita yang terikat dengan hak orang lain, wanita-wanita yang musyrik, wanita yang telah dicerai tiga kali, dan mengawini lebih dari empat wanita dalam waktu bersamaan.
2. Ketentuan larangan pernikahan dalam hukum Hindu diatur dalam kitab Manava Dharmaçastra yang terdiri atas larangan bagi golongan *Dwijati* dan larangan bagi semua golongan. Khusus untuk golongan *Dwijati* meliputi larangan *Assapinda* atau *Assagotra,* dan larangan menurut ketentuan warna. Sedangkan larangan untuk semua golongan terdiri atas larangan karena latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang keluarga, kategori wanita, dan larangan wanita yang mempunyai nama yang dianggap hina dan menakutkan.

3. Persamaan ketentuan larangan pernikahan antara hukum Islam dan hukum Hindu terletak pada larangan pernikahan karena hubungan darah, larangan pernikahan karena perbedaan agama, larangan menikahi lebih dari empat wanita, dan larangan pernikahan karena kondisi sakit. Adapun perbedaan ketentuan larangan pernikahan antara hukum Islam dan hukum Hindu meliputi: perbedaan penggolongan macam-macam larangan, dan perbedaan tentang larangan tertentu yang tidak diatur oleh salah satu hukum yang terdiri dari larangan yang diatur dalam hukum Islam dan tidak diatur dalam hukum Hindu, serta larangan yang diatur dalam hukum Hindu dan tidak diatur dalam hukum Islam.
4. Dari seluruh pemaparan dalam skripsi ini dapat digaris bawahi poin plus dan minus antara ketentuan kedua hukum agama. Islam tampak lebih egaliter dengan tidak memberikan klasifikasi terhadap manusia dalam strata sosial yang berdasarkan pada garis keturunan ataupun profesinya, demikian pula perihal hukum yang diterapkan untuk pemeluknya seperti halnya masalah larangan pernikahan tidak membedakan dari kalangan profesi dan strata sosial apapun, hukum yang diterapkan adalah sama. sedangkan dalam Hindu yang menganut pembagian warna berdasarkan profesi terkesan kurang memandang manusia sama didepan hukum. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turut dipertegas oleh bergesernya pemahaman warna menjadi kasta dalam masyarakat Hindu, sehingga diskriminasi sosial semakin nampak di muka publik yang sedang ramai membicarakan HAM dan persamaan derajat. Anggapan yang demikian tentunya akan terbantahkan ketika para pemeluk Hindu membuka diri untuk kembali mengakui sistem warna yang lebih egaliter dibandingkan dengan sistem kasta yang sarat dengan kepentingan politik dan hegemoni sosial oleh kelas tertentu.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi pada umumnya dapat melakukan pengkajian dengan lebih mendalam pada masalah yang relevan dengan pembahasan ini mengingat karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis.
2. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dengan segala keberagaman adat dan agamanya, khususnya bagi penganut agama Islam dan Hindu, kajian ini dapat dijadikan bahan agar lebih memahami hukum agamanya sendiri tentang larangan pernikahan dan dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan saling memahami hukum kedua agama perihal masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id